



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 554 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta mendukung keberlangsungan hidup masyarakat di Kota Cimahi;
- b. bahwa sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan;
- c. bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus*

Disease 2019 adalah upaya untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Kota.

2. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
3. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Daerah Kota.
5. Pelaku Usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Daerah Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Penanganan COVID-19 adalah gugus tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan bertugas di Daerah Kota untuk menangani percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
14. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

BAB II

KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang wajib menggunakan masker pada saat melakukan kegiatan di luar rumah.
- (2) Penggunaan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang di atas 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Setiap orang dilarang meludah di sembarang tempat.

Pasal 4

Selain dilarang meludah di sembarang tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap orang harus mengelola batuk dan bersin dengan benar.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah harus melakukan cuci tangan secara teratur.
- (2) Cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. sabun serta air mengalir; atau
 - b. pencuci tangan berbasis alkohol.

Pasal 6

Setiap orang harus menjaga jarak secara fisik pada saat melakukan kegiatan di luar rumah/tempat tinggal.

Pasal 7

Dalam hal terjadi kerumunan, setiap orang harus menghindari kerumunan tersebut.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang beraktivitas di Daerah Kota harus membawa perlengkapan COVID-19.
- (2) Perlengkapan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. sabun cair atau *hand sanitizer*;
 - b. masker cadangan; dan
 - c. tisu basah dan tisu kering.

Pasal 9

Selain perlengkapan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap orang dapat membawa:

- a. alat ibadah;
- b. alat makan dan botol minum pribadi;
- c. kantong untuk masker bekas pakai, dan/atau

- d. perlengkapan lainnya,
sebagai tambahan perlengkapan COVID-19.

Pasal 10

Setiap orang yang menggunakan transportasi umum roda dua *online*/tidak *online* harus membawa penutup kepala atau helm pribadi.

Pasal 11

Setiap orang yang berbelanja di Daerah Kota wajib membawa tas belanja milik pribadi.

Pasal 12

- (1) Setiap orang harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Selain menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus mengikuti protokol kesehatan yang terdiri dari:
 - a. memakai masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dibayar :
 - a. tunai; atau

- b. non tunai.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah menetapkan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memakai rompi pelanggar.
- (6) Rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus steril sesuai dengan protokol kesehatan.

BAB III

KEWAJIBAN PELAKU USAHA ATAU PENANGGUNG JAWAB/PENGELOLA/ PENYELENGGARA DARI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha atau penanggung jawab/pengelola/ penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum wajib melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi; dan
 - c. pemberian pengertian dan pemahaman, mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Sosialisasi, edukasi, dan pemberian pengertian dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui berbagai media informasi.
- (3) Sosialisasi, edukasi, dan pemberian pengertian dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (4) Sosialisasi, edukasi, dan pemberian pengertian dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Gugus tugas/Satuan tugas dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha atau penanggung jawab/pengelola/penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum wajib menyediakan tempat cuci tangan.
- (2) Tempat cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat cuci tangan dengan menyediakan sabun.
- (3) Tempat cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaku usaha atau penanggung jawab/pengelola/penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum belum dapat menyediakan tempat cuci tangan, Penanggung jawab/pengelola/penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum wajib menyediakan cairan pembersih tangan.
- (2) Cairan pembersih tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha atau penanggung jawab/pengelola/penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum harus melakukan upaya deteksi dini, identifikasi (penapisan), dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan tempat kerja.
- (2) Deteksi dini, identifikasi (penapisan), dan pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha atau penanggung jawab/pengelola/penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum wajib melakukan pengaturan jarak di tempat usaha, tempat atau fasilitas umum yang menjadi tanggungjawabnya.

- (2) Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha atau penanggung jawab/pengelola/penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum harus melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di tempat atau fasilitas umum yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pembersihan dan disinfeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah pusat.

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha atau penanggung jawab/pengelola/penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum wajib melakukan penegakan kedisiplinan terhadap orang yang berperilaku beresiko menularkan atau tertular COVID-19.
- (2) Penegakan kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat atau fasilitas umum yang menjadi tanggungjawab pelaku usaha atau penanggung jawab/pengelola penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum.

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha atau penanggung jawab/pengelola/penyelenggara dari kegiatan, tempat, atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, atau Pasal 20, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara tempat atau fasilitas umum; dan/atau

- d. pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV PENEGAKAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah melakukan penegakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- (2) Penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintahan yang terkait, kepolisian, TNI, dan/atau kejaksaan.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah menetapkan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan Pasal 21 ayat (2) huruf b.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah menetapkan format penepatan denda administratif Pasal 13 ayat (2) huruf c dan Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (2) Penepatan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diporporasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 25

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat dibayar :

- a. tunai; atau
- b. non tunai.

Pasal 26

Denda administratif Pasal 13 ayat (2) huruf c dan Pasal 21 ayat (2) huruf b disetorkan pada kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 27

- (1) Gugus tugas/Satuan tugas dan/atau Perangkat Daerah harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta partisipasi:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 September 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 554

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan keekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah berhasil menekan penyebaran COVID-19 perlu ditindaklanjuti dengan memasuki tahap *New Normal* (kebiasaan baru). Namun penerapan *New Normal* (Kebiasaan baru) perlu diterapkan dengan sangat hati-hati.

Sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dari penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Wali Kota ini merupakan perintah yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

dengan benar yaitu batuk atau bersin dengan menutup mulut dengan tangan sesuai dengan protokol kesehatan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

kerumunan yaitu kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Tempat atau fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional atau pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Tempat atau fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional atau pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tempat atau fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional atau pasar rakyat;

- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tempat atau fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional atau pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;

- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 35